



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara;

Penggugat, Perempuan, lahir di Medan, lahir pada tanggal 11 Desember 1990, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, beralamat di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bismar Siregar, S.H., M.Kn berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 30 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register nomor 867/Hk.05/XI/2021 tanggal 30 November 2021 sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, Laki-Laki, Lahir di Perbaungan, tanggal 05 Mei 1987, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk., tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu, tanggal 26 Januari 2014 sebagaimana bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/98/I/2014 tanggal 27 Januari 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Pasar VII, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, lalu berpindah tempat tinggal ke Jakarta, kemudian kembali lagi ke alamat orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah melakukan hubungan suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terhitung sejak lima bulan setelah menikah telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus disebabkan:
 - a. Tergugat mementingkan diri Tergugat sendiri dan pendapat orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat tidak pernah mau diajak berobat supaya memperoleh keturunan;
 - c. Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mendiamkan Penggugat, malah pernah sampai menyakiti badan Penggugat;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sejak tanggal 10 Juni 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat mementingkan diri Tergugat sendiri dan tidak pernah berubah;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tanggal 10 Juni 2021 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah paman Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas, sedangkan Penggugat telah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai iktikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa Perkawinan yang sebenarnya adalah tempat Penggugat dan Tergugat saling menghargai, menyayangi, membantu serta mendidik satu sama lain mustahil untuk di wujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, bahkan bahtera Rumah Tangga tersebut sudah menimbulkan fitnah dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga sulit untuk di damaikan dan diperbaiki;
10. Bahwa tuntutan hak tersebut juga terpenuhi oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini sepertinya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberi nafkah secara lahir dan bathin, serta telah mengabaikan, menelantarkan Penggugat dan anaknya juga bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menyatakan *"melakukan penelantaran kepada orang yang menurut hukum"*

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku baginya atau karena perjanjian dia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”;

12. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum serta lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar penderitaan lahir bathin Penggugat demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidak hadiran Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi disebabkan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar tanggapannya atau jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/98/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Alhanafiah sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari 2014 di Medan;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 5 (lima) bulan setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan;
- bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari aduan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan Jni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga dan pihak keluarga yang sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan jualan, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah kakek Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Alhanafiah sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Januari 2014 di Medan;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 5 (lima) bulan setelah itu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan;
- bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dari aduan Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah bulan Jni 2021, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga dan pihak keluarga yang sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat menyampaikan kesimpulannya karena Tergugat tidak hadir di dalam persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan cerai**.”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang syah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus tanpa hadir Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 12 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo*. Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 12 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 12 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), dan keterangan dua orang saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan Januari 2014 di Medan;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hanya 5 (lima) bulan setelah itu sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2021 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak pertengahan tahun 2015;
2. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau diajak berobat untuk mendapatkan keturunan;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juni 2021 dan sampai saat ini tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه

القاضي طلبة

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : *"Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa*

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu ba'in shugra, maka petitum gugatan Penggugat agar ditetapkan jatuh talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra Emidayati dan Hj. Emmahni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No xxxx/Pdt.G/2021/PA.Lpk



Ketua Majelis,

Hj. Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra Emidayati

Hj. Emmahni, S.H., M.H.

Panitera,

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya

- | | |
|--------------|--------------|
| 1. Proses | Rp 50.000,00 |
| 2. PNBP | Rp 70.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp400.000,00 |
| 4. Materi | Rp 10.000,00 |

Jumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)